

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan memperhatikan dalam isi bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ahli waris Notaris jika tidak menyerahkan protokol Notaris dapat dilihat dalam tiga perspektif. Perspektif perdata, ahli waris bisa diminta untuk mengganti kerugian yang dialami pihak-pihak yang berkepentingan terhadap protokol tersebut. Perspektif pidana, apabila terdapat perbuatan yang dengan sengaja menghancurkan, merusak, menjadikan tak lagi dapat dipergunakan, atau menghilangkan seluruh maupun bagian dari protokol tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam perspektif administrasi, ahli waris tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara administratif, karena tanggung jawab administratif hanya berlaku pada pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum yang memang diatur dalam hukum administrasi.

Waris memang tidak dapat menggantikan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, karena jabatan tersebut bersifat pribadi dan melekat pada individu berdasarkan pengangkatan oleh negara. Namun, pengalihan tanggung jawab atas harta dan dokumen peninggalan, termasuk protokol, tetap berada dalam ranah hukum perdata.

Oleh karena itu, meskipun UU Jabatan Notaris tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban ahli waris, asas-asas hukum waris perdata sudah cukup untuk memberikan landasan bahwa penyerahan protokol merupakan bagian dari kewajiban ahli waris dalam konteks pemeliharaan dan penyelesaian harta peninggalan pewaris (perdata). Demikian juga protokol Notaris bukan merupakan objek warisan dalam pengertian hukum positif maupun hukum Islam. Meski demikian, ahli waris memiliki kewajiban administratif untuk melaporkan dan menyerahkan protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Bahwa yang berhak melaporkan bilamana Notaris tidak punya keturunan maka, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua warisnya wajib memberitahukan kepada MPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Bilamana Ahli waris tidak menyerahkan protokol dengan sengaja termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

4.2 Saran

Berkaitan dengan pengaturan jabatan Notaris dalam hal penyerahan dan tanggung jawab protokol Notaris seharusnya ditambah pengaturan mengenai sanksi yang diberikan kepada ahli waris apabila telah melanggar peraturan hukum positif sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum serta pengaturan Hukum tertentu untuk anak dari seorang Notaris yang menerima Protokol dari orang tuanya yang selama ini sesuai dengan wilayah kerjanya.